

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah bertujuan menciptakan keuangan bebas riba, transparan, dan berkeadilan, sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai dasar hukum operasionalnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini merupakan tonggak utama pengaturan bank syariah di Indonesia yaitu menetapkan definisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Mengatur jenis usaha bank syariah, penghimpun dana, penyaluran pembiayaan, kegiatan sosial serta jasa keuangan lainnya yang sesuai syariah.

Eksistensi perbankan syariah saat ini menempati posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik dana atau sebagai penyedia jasa tempat menyimpan kekayaan. Seperti halnya perbankan konvensional, perbankan syariah berfungsi sebagai *intermediary agent*. Dengan adanya perbankan syariah diharapkan masyarakat dapat berinvestasi dan bemuamalah sesuai dengan syariah dalam hal ini banyak sekali bentuk investasi atau menyimpan

dananya di bank syariah, masyarakat atau nasabah mengharapkan nilai uangnya dapat bertambah dikemudian hari(Alfina, 2021, hlm 2).

Bank syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang baik agar dapat bersaing dengan bank konvensional karena semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan bank syariah maka nasabah akan merasa puas. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Artinya, kualitas pelayanan yang baik menyebabkan tingkat kepuasan meningkat, sebaliknya kualitas pelayanan yang buruk mengakibatkan kepuasan nasabah juga semakin rendah. Dengan demikian, baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah adalah bagi hasil. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menyimpan dananya dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang, demikian pula sebaliknya. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan nasabah ditentukan berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan oleh bank, sehingga semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah pada nasabah, maka akan semakin besar pula nasabah menginvestasikan dananya. Perusahaan yang dapat mengelola dengan baik

dana yang disimpan nasabah maka bagi hasil yang diperoleh nasabah akan lebih baik pula(Alfina, 2021, hlm 2-3).

Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia). Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama(*shohibul maal*) menyediakan semua modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya rugi itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut(Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, hlm 95).

Sementara itu pada sisi pembiayaan, *mudharabah* pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan *mudharabah*, baik pembiayaan modal kerja, maupun investasi khusus. Produk pembiayaan *mudharabah* ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat KCP Barabai merupakan salah satu alternatif terhadap para pengusaha di wilayah Barabai dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Karena implikasi penerapan sistem pembiayaan *mudharabah*, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga. Karena prinsip pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil dan diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kepercayaan penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut, kecuali untuk memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.

Di Bank Muamalat KCP Barabai telah menerapkan atau mengaplikasikan sistem *mudharabah* dalam pembiayaan akan tetapi dalam prakteknya apakah Bank Muamalat KCP Barabai dalam mengaplikasikan bagi hasil telah sesuai dengan yang di syariatkan oleh islam. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menganalisis bagi hasil akad *mudharabah* pada tingkat pendapatan nasabah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana sistem, mekanisme dan penentuan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana sistem, mekanisme dan penentuan bagi hasil yang diterapkan dalam akad *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan nasabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai.

Penulis, menambah wawasan untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat, sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi oprasional yaitu suatu petunjuk tentang pengertian yang di maksud dari variabel tertentu dari definisi oprasional ini pembaca mampu memahami apa yang di maksud dari penulis proposal.

1. *Mudharabah*

Merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

2. Analisis Bagi Hasil

Analisis bagi hasil merupakan proses mengkaji mekanisme pembagian keuntungan yang diterapkan dalam kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) berdasarkan prinsip syariah. Dalam perbankan syariah, sistem bagi hasil menjadi karakteristik utama yang membedakannya dari sistem bunga pada perbankan konvensional. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad, sedangkan besarnya keuntungan yang diterima bergantung pada hasil usaha yang diperoleh dari pengelolaan dana. Pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dilaksanakan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan skema profit sharing maupun revenue sharing (Primadhita, Y., Primatami, A., & Budiningsih, S. (2021).

3. Tingkat Pendapatan Nasabah

Tingkat pendapatan nasabah merupakan besarnya penghasilan atau keuntungan yang diterima nasabah dalam suatu periode tertentu sebagai hasil dari aktivitas ekonomi maupun investasi yang dilakukan. Dalam konteks perbankan syariah, tingkat pendapatan nasabah dapat diperoleh melalui sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad mudharabah. Pendapatan tersebut tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada kinerja pengelolaan dana dan keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dikemukakan landasan teori yang digunakan sebagai bahan pendukung atau mendasari penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas dimana peneliti menjelaskan mengenai bagaimana penelitian dilakukan yang meliputi sifat, jenis, pendekatan, lokasi penelitian populasi dan sampel, data serta sumber data, teknik

dalam mengumpulkan sumber data, desain pengukuran serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Membahas tentang kesimpulan dan saran.